



**Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU
No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul
Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok
Ditinjau dari Fiqih Siyasah.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

PITRIANA SIPAHUTAR

1810300022

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**PERAN DINAS PERTANIAN DALAMPELAKSANAAN
PASAL 19 UU NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG
BIBIT UNGGUL DI DESA MARSADA
KECAMATAN SIPIROK DITINJAU
DARI FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S. H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**PITRIANA SIPAHUTAR
NIM 1810300022**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 20012 1 001**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Pitriana Sipahutar

Padangsidimpuan April 2022
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Pitriana Sipahutar berjudul "Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau dari Fiqih Siyarah" ". Maka kami berpendapat berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.

NIP 19750103 20012 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.

NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pitriana Sipahutar
NIM : 1810300022
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERAN DINAS PERTANIAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 19 UU NO. 19 TAHUN 2013 TENTANG BIBIT UNGGUL DI DESA MARSADA KECAMATAN SIPIROK DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 April 2022



Pitriana Sipahutar
NIM. 1810300022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitriana Sipahutar
Nim : 1810300022
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyash*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal April 2022



Yang Menyatakan,


Pitriana Sipahutar
NIM. 1810300022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Pitriana Sipahutar
NIM : 1810300022
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU
No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul Di Desa
Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyasah

Ketua

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 199911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 27 April 2022
Pukul : 11.30-13.00 WIB
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 72
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> Email: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 706 /In.14/D/PP.00.9/04/2022


Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun
2013 Tentang Bibit Unggul Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok
Ditinjau Dari Fiqih Siyash
Ditulis oleh : Pitriana Sipahutar
NIM : 1810300022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 22 April 2022

Dekan,



Dr. W. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. 
NIP 19720313 200312 1 001

ABSTRAK

Nama : Pitriana Sipahutar
Nim : 1810300022
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19
Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada
Kecamatan Sipirok Ditinjau dari Fiqih Siyasah.
Tahun : 2022

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang peranan Dinas Pertanian Dalam Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian bibit unggul berupa tanaman padi, kopi dan kacang kedelai yang dilakukan oleh Petugas Pertanian Lapangan di Desa Marsada Pada Tahun 2021. Pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan petani sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu memberikan kesetaraan dan kesejahteraan warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action*. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Peran Dinas Peran Dinas Pertanian dalam Pembagian Bibit Unggul.

Hasil penelitian peneliti bahwa pelaksanaan Peran Dinas Pertanian dalam pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa masyarakat kelompok tani yang tidak menerima dan tidak membudidayakan bibit yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pertanian tersebut. Faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor Pengetahuan, Faktor Pendidikan, dan Faktor luas Lahan Pertanian Tinjauan Fiqih Siyasah tentang peran Dinas Pertanian terhadap Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok belum terlaksana secara maksimal. Disebabkan karena kebijakan seorang *imam* (pemimpin) Pemerintah Dinas Pertanian belum berdasarkan kemashlahatan. Disebabkan hak-hak rakyat, kehormatan dan tujuan untuk menjamin kehidupan kelompok tani tersebut belum mendatangkan kemashlahatan, setengah dari kelompok tani merasa bahwa haknya belum terpenuhi.

Kata kunci: Implementasi, bibit unggul

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M. H. sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
4. Ibu DerminaDalimnthe, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara FASIH IAIN Padangsidempuan
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL.selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kedua Orangtua saya yang tercinta Bapak Sahattua Sipahutar dan Ibu Nurianni Pane yang selalu memberikan semangat, ridho, motivasi, arahan dan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini
9. Saudara Kandung Saya yaitu : Nisa Anggraini Sipahutar, Nopita Sari Sipahutar, Imam Syaputra Sipahutar beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,teman selama perkuliahan di ruangan HTN I, HTN III angkatan 2018, dan

terkhusus kepada rekan seperjuangan saya HTN II yang menjadi penyemangat dan motivasi belajar saya selama kurang lebih empat tahun
Last but not least, I wanna thank me, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

11. Dan yang terakhir terima kasih kepada sahabat Rahman Zulfadly Lubis yang selalu setia menemani saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 26 April 2022

Penulis

PITRIANA SIPAHUTAR
NIM: 1810300022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur

Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. FokusMasalah	8
C. BatasanIstilah	8
D. RumusanMasalah	9
E. TujuanPenelitian	10
F. KegunaanPenelitian.....	10
G. KajianTerdahulu.....	11
H. SistematikaPembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. PengertianPasal 19 UU No. 19 Tahun 2013	15
B. PemberdayaandanDinasPertanianDalam UU No. 19 Tahun 2013	17
C. BudidayaBibitUnggul	21
D. EvaluasiHukumDalamRangkaPeningkatanKedaulatanPertanian	25
E. PeranDinasPertanianDitinjau Dari FiqhSiyasah	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. LokasidanWaktuPenelitian	30
B. JenisPenelitian.....	30
C. PendekatanPenelitian	31
D. Sumber Data.....	31
E. TeknikPengumpulan Data.....	32
F. TeknikAnalisis Data.....	34
G. TeknikPengolahan Data	35
H. TeknikUjiKabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. TemuanUmumHasilPenelitian	39
1. SejarahBerdirinyaDesaMarsada.....	39
2. LetakGeografis	40
3. Demografis.....	41

a. Pendidikan.....	42
b. Kesehatan	42
c. Agama	43
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	44
1. Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul di Desa Marsada.....	44
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok	52
3. Tinjauan Fiqh Siyasa terhadap pelaksanaan pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata hukum yaitu *Law* (Inggris), *Recht* (Belanda dan Jerman), *Droit* (Perancis). Secara istilah hukum yaitu kaidah atau seperangkat aturan yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini salah contoh hukum yang menjadi aspek kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah Dinas Pertanian dalam melakukan penyuluhan dan pemberdayaan terhadap petani dalam meningkatkan sumberdaya perekonomian masyarakat.

Maka dari itu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesiatersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) dan (3) yaitu:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (2). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (3).¹

Dari Undang-undang tersebut jelas menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat, dan dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum untuk menjamin kelayakan hidup warga Negara Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintahan Negara Indonesia dalam memfasilitasi dan memberikan

¹ UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.

bantuan dan pelayanan terhadap masyarakat terutama terhadap warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani.

Peran Dinas Pertanian sangat besar untuk mendukung sektor pertanian yang lebih baik terutama dalam pedesaan. Penyuluhan atau disebut juga dengan pencerahan adalah salah satu peran serta Dinas Pertanian terhadap petani agar petani mendapatkan pencerahan bagaimana cara bertani yang handal dan menjadi petani yang sukses.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pertanian sangat dipengaruhi adanya pegawai-pegawai Dinas Pertanian dan Sumber Daya Manusia. Pada sektor pertanian pengelolaan yang dilakukan di Dusun Huraba Desa Marsada Kecamatan Sapiro adalah salah satu upaya yang diarahkan agar dari sektor pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya peran dan dukungan yang baik dari Dinas Pertanian, masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan makmur.

Dinas pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan penghasilan petani. Berikut adalah peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan bidang usaha pertanian di Tanah Air:

1. Pemberian penyuluhan
2. Bantuan bibit dan pupuk
3. Pengendalian harga

4. Penelitian.²

Dari beberapa usaha yang dilakukan tersebut, maka diharapkan sektor pertanian mampu berperan dalam: menyumbangkan hasil pertanian, memberikan pangsa pasar dari hasil pertanian, menyumbangkan hasil pertanian atau lainnya dan menyumbangkan devisa yang semakin besar. Dari adanya peran dan atau pengharapan tersebut terhadap sektor pertanian yang lebih baik begitu juga dengan adanya otonomi daerah yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat melalui peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan mutu dari hasil pertanian maka masyarakat yang termasuk kedalamnya sebagai kelompok tani mengharapkan bantuan dari Dinas Pertanian dengan sukarela.

Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa terkait dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 dalam pasal 19 yang menjelaskan bahwa:

(1)Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

(2)sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit meliputi: a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, dan b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.³

Jelas bahwa dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah terkait dinas pertanian bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan tani

²<https://pertanian.denpasar.kota.go.id/page/read/938>, diakses tanggal 29 Juli 2021, pukul 14:25 WIB.

³Pasal 19.UU NO.19 Tahun 2013.

dengan secara kondisional. Namun pada kenyataannya hal yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah pemaparan dalam hal terkait bantuan semisal, bibit unggul dan mesin pertanian yang diberikan dinas pertanian pada kelompok tani masih menitikberatkan beban terhadap petani dalam pembiayaan bantuan yang diberikan tersebut. Sementara dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 dalam Pasal 88 tentang Pembiayaan petani yang menjelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melayani petani dan/atau badan usaha milik petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa dalam hal ini pembiayaan petani dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Lembaga pembiayaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁴

Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian masih membebankan pembiayaan terhadap kelompok tani sehingga banyak dari anggota kelompok tani yang tidak mau menerima bantuan tersebut karena tidak memenuhi administrasi persyaratan penerimaan bantuan tersebut terkait pembiayaan, sehingga bantuan tersebut dibeli oleh masyarakat yang mampu untuk melunasi pembiayaan administrasi tersebut.

Banyak bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian tetapi tidak terealisasi dalam menjalankan budidaya bibit unggul tersebut. Misalnya bantuan yang diberikan tidak ditanam oleh petani yang mendapatkan tersebut

⁴Pasal 88.UU NO.19 Tahun 2013.

sehingga bibit itu mati karena tidak di budidaya, dan mesin yang diberikan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bahwasanya Dinas Pertanian memiliki peran dan tanggungjawab dalam hal bantuan yang diberikan kepada kelompok tani. Dalam pasal 92 ayat (1), (2) dan (3) dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 yang berisi:

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pembantuan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.⁵

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani ini dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait yang diberikan wewenang tanggungjawab didalamnya. Maka mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemberian bantuan tersebut seharusnya dipantau oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab yang terkait agar tujuan dan program tersebut terealisasi sebagaimana mestinya. Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok bantuan yang diberikan merupakan bibit unggul, pestisida dan mesin penggiling kopi

⁵Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2013.

misalnya: bibit kopi, bibit kacang kedelai, bibit padi, bibit aren, bibit jagung dan lain-lain.

Banyak dari bibit-bibit yang diberikan tersebut seolah-olah hanya sebagai formalitas dari penyelenggaraan dalam memenuhi syarat administrasi dalam Dinas Pertanian saja. Banyak dari masyarakat desa Marsada yang mengeluh dan mempermasalahkan bahwasanya seharusnya bibit unggul yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat atau juga secara kondisional. Agar bantuan bibit tersebut dapat dibudidaya dengan baik sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan hal ini pemerintah ataupun Dinas Pertanian memberikan bantuan terhadap masyarakat atau kelompok tani harus lah dengan sifat yang sukarela ataupun tanpa paksaan seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan No. 19 Tahun 2013 bahwa pembiayaan pemberdayaan tani itu ditanggungjawab oleh pemerintah. Dengan hal ini seharusnya pemerintah dinas pertanian adalah perpanjangan tangan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa membebani ataupun tidak ada unsur paksaan. Allah berfirman dalam surah al-Ghasyiyah: 21-22 yang berbunyi:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝

Artinya: *“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau(Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”*.⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agama-Nya kepada umat manusia, karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad tidak berkuasa untuk menjadikan seseorang beriman. Akan tetapi Allah-lah yang berkuasa menjadikan manusia beriman. Sementara itu barang siapa yang berpaling dengan mengingkari kebenaran petunjuk Nabi-Nya, niscaya Allah menghukumnya.⁷

Jelas dalam surah ini jika dikaitkan dengan UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam memberikan bantuan bibit unggul untuk kesejahteraan petani menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang dalam menjalankan suatu apapun selain dari apa yang telah diperintahkan ataupun apa yang telah dibentuk dalam dalam suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Pemerintah ataupun yang berwenang didalamnya hanyalah untuk menjalankan aturan bukan untuk memaksa para

⁶Surah al- Ghasiyah 88: 21-22.

⁷<https://kalam.sindonews.Com/surah/88/al-ghasyiyah/20>, diakses tanggal, 3 Juni 2021, pukul 15: 00 WIB.

petani untuk memenuhi program yang dibuat tanpa memperhatikan aturan dan kebijakan yang telah dibuat untuk dijalankan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyasaah”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta Dinas Pertanian atapun Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai Pasal 19 UU NO.19 Tahun 2013 dan Fiqih Siyasaah dalam mengatur tentang pemberian bibit unggul terhadap masyarakat yang terkait kelompok tani secara kondisional tanpa beban pembiayaan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini maka dibuat batasan istilah yaitu:

1. Peranan adalah aspek dinamis dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
2. Pelaksanaan adalah implementasi, penerapan, melaksanakan atau menerapkan.

3. Bibit unggul adalah bibit yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama (penyakit), cepat berbuah, banyak hasilnya, dan dapat digunakan secara meluas.
4. Dinas pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan.
5. Pemberdayaan upaya untuk membangun upaya tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki.
6. Pembiayaan adalah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset atau jasa tertentu.
7. Kelompok Tani adalah beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan, motif dan minat yang sama.
8. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditentukan.⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang peran Dinas Pertanian dan pihak terkait dalam menjalankan program pertanian

⁸<https://kbbi.kemendikbud.go>.

terkait pemberian bibit unggul kepada kelompok tani di Desa Marsada Kecamatan Sipirok?

2. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasaah tentang peran Dinas Pertanian terhadap Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan program kerja Dinas Pertanian kabupaten Tapanuli Selatan dalam pasal 19 UU NO. 19 Tahun 2013 tentang pemberian bibit unggul terhadap kelompok tani Desa Marsada Kecamatan sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berjalannya pelaksanaan budidaya bibit unggul yang diberikan Dinas Pertanian di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasaah terhadap peran Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan ke pustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang integral maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. “Skripsi Agustin, *Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Dinas Pertanian kabupaten Gowa, peran Pemerintah Daerah yang meliputi dinamisor belum berjalan secara maksimal. Ada dua faktor penghambat kinerja kelompok tani yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya tenaga penyuluh menjadi penghambat bagi berjalannya proses peningkatan kinerja kelompok tani, karena lewat tenaga penyuluh memberikan pendidikan dan pendampingan bagi petani. Kemudian faktor eksternal adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dan adanya kebiasaan petani yang selalu memakai pupuk anorganik menjadi salah satu penghambat proses peningkatan hasil kerja. Dan faktor pendukung utama dalam peningkatan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah

daerah dan kelompok tani.⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti membahas tentang pelaksanaan pemberian bibit unggul terhadap kelompok tani sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani. Dan lokasi penelitian ini di Kecamatan Sapiro, sementara penelitian terdahulu di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif.

2. “Skripsi Tanti Yulianti, *Peran Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei Gohong di Kecamatan Bukit Batu*”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas ketahanan pangan dan pertanian kota palangkaraya dalam pemberdayaan usaha tani di kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu, kemudian untuk mengetahui permasalahan dan tantangan dalam pengembangan usaha tani di kelurahan Sei Gohong di Kecamatan Bukit Batu. Dan untuk mengetahui solusi petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu dalam keberhasilan pertaniannya.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian diatas

⁹ Agustini, “*Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016.

¹⁰Tanti Yulianti, “*Peran Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

membahas tentang peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan penghasilan petani sedangkan penelitian ini membahas tentang kinerja Pegawai Dinas Pertanian dan hukum yang mengatur tentang peran serta Dinas Pertanian dan Kelompok tani dalam memberdayakan bibit unggul yang diberikan pemerintah.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif dalam untuk menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Jurnal Dyah Puspita Ratna, Wuradji, Nur Djazifah ER, *Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani* Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme kerja gapoktan dalam meningkatkan pengetahuan anggotanya, mengetahui bagaimana mekanisme kerja gapoktan dalam merubah pola pikir petani, bagaimana mekanisme kerja gapoktan sebagai mediator dalam memenuhi kebutuhan modal untuk usaha pertanian anggotanya dan bagaimanausahagapoktan dalam mengkoordinasi hasil pertanian untuk mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.¹¹Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut meneliti tentang pemberdayaan kelompok tani melalui penggabungan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas cara kerja kelompok tani sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana

¹¹Jurnal, Dyah Puspita Ratna, wuradji, Nur Djazifah ER, *Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)*, DP Ratna- Diklus Edisi Nomor 02, September 2012- Jurnal . uny. ac. id.

hukum atau peraturan perundang-undangan dalam mengatur pemberdayaan bibit unggul yang diberikan pemerintah daerah kepada kelompok tani untuk mensejahterakan masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah memahami pembahasan materi dalam penelitian dari keseluruhan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari pengertian Pelaksanaan, Pemberdayaan dan Dinas Pertanian Dalam UU No. 19 Tahun 2013, Budidaya Bibit Unggul, kemudian Politik dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan, DAN Peran Dinas Pertanian Ditinjau dari Fiqih Siyasa.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengolahan Data, dan Teknik Uji Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi Temuan Umum Hasil Penelitian dan Temuan Khusus Hasil Penelitian Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyasa.

Bab V yaitu Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013.

Pelaksanaan dalam kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu: aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.¹²

Kebijakan merupakan praktik sosial yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan kejadian yang ada ataupun yang terjadi di masyarakat. Dan juga kebijakan itu adalah respon atau peristiwa yang terjadi, baik itu hal yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dalam sebuah permasalahan ataupun menciptakan tindakan yang intensif bagi pihak-pihak yang yang mendapat perlakuan tidak rasional atas usaha bersama yang dilakukan tersebut.

¹²Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Jurnal Publik 11 (1), 1-12, 2017*, digilib.Uinsgd.Ac.id.

Secara sederhana pelaksanaan kebijakan itu merupakan penerapan dalam suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan itu terlihat dari aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu serangkaian program/sistem tertentu. Pelaksanaan dalam suatu kebijakan itu bukan hanya terkait pada tanggung jawab melaksanakan program tersebut tetapi juga menyangkut keikutsertaan ataupun partisipasi masyarakat.

Peran pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat juga dilihat dari kaitan peran pelaku perubahan dalam diskursus komunitas. Ada empat teknik dan keterampilan yang spesifik yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pemberdaya masyarakat:¹³

1. Peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*)
2. Peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*)
3. Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skills*)
dan
4. Peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skills*)

Ketika pelaksanaan kebijakan tepat pada sasaran maka suatu permasalahan dalam suatu kebijakan akan semakin mudah terpecahkan. Menganalisa suatu kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkannya. Kajian ini perlu dilakukan agar tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

¹³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013). hlm. 215-227.

B. Pemberdayaan dan Dinas Pertanian Dalam UU NO. 19 Tahun 2013.

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang tugasnya yaitu menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bidang pertanian kemudian juga adalah sebagai organisasi pemerintah yang mengemban tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan masyarakat umum, yaitu ketersediaan hasil-hasil pertanian yang menjadi kebutuhan pokok manusia terkhusus kebutuhan masyarakat atau yang masuk dalam lingkungan pelayanan dinas pertanian.

Perlindungan petani adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan kesulitan dalam memperoleh saran dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan petani itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ataupun untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui latihan dan pendidikan yang diberikan melalui penyuluhan

dan pendampingan, pengembangan sistem dan pengembangan sarana prasarana hasil pertanian tersebut.¹⁴

Dinas pertanian dan pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan. Dinas pertanian dan pangan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian yang pada akhirnya harus dilaksanakan secara keseluruhan dan berkelanjutan karena menyangkut berbagai aspek seperti ekonomi, ekologi, lingkungan pengembangan wilayah dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat serta menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sehingga berdampak kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya sektor pertanian adalah:
a. potensi sumber dayanya yang besar dan beragam, 2. Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, 3. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 4. Menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.¹⁵

Tersedianya bahan pangan adalah salah satu bukti berhasil atau tidaknya program pembangunan pertanian. Maka dalam hal ini ketahanan

¹⁴Rudi Syahputra Nasution - 2019 – repository.Umsu.ac.id.

¹⁵<https://pertanian.Jogjakota.go.Id/page/index/gambaran-umum>, diakses tanggal 3 Juni 2021, pukul 13: 10 WIB.

pangan seharusnya menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah ataupun pada Dinas Pertanian mengingat luasnya wilayah, keanekaragaman komoditas pangan dan sumber daya manusia masih memungkinkan untuk berswasembada terutama di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Maka yang menjadi permasalahan sebagian besar dari petani di Desa Marsada Kecamatan Sipirok adalah hasil yang diperoleh dari adanya bantuan bibit unggul yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan sebelumnya yaitu untuk mensejahterakan dan meningkatkan sektor pendapatan tani. Ekonomi kerakyatan di Indonesia salah satunya adalah pertanian. Petani adalah faktor terbesar dalam menentukan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Adanya potensi lahan yang cukup luas memberikan peluang yang sangat besar bagi rakyat Indonesia untuk bertani sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup. Dalam UU ini memiliki tujuan tentang pemberdayaan dan perlindungan bagi petani untuk meningkatkan taraf kualitas hasil tani yang lebih baik melalui menteri pertanian ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan petani yaitu melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam hal ini penyuluhan pendampingan dilakukan dengan pengembangan sistem dan sarana prasarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, menyediakan fasilitas pembiayaan dan pemodalannya serta meningkatkan pengetahuan kelembagaan

petani. Dalam bidang sosial peran petani sangatlah penting dalam meningkatkan bidang sosial, ekonomi, dan pada perdagangan. Padi petani rakyat adalah kebutuhan yang sangat besar sebagai kebutuhan pokok pangan di Indonesia. Selain untuk kebutuhan pokok beras juga dalam perusahaan tepung sangat menunjang perekonomian masyarakat.

Maka pada prinsipnya pemerintah seharusnya tidak menghambat perkembangan dan kehidupan pertanian serta sedapat mungkin untuk membantu mengembangkan pemberdayaan pertanian. Dalam hal ini yang dimaksud dalam UU NO. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga Negara, Negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan petani.

Tugas utama kementerian pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani maka dalam hal ini kementerian pertanian terkait fokus dalam sisi pendapatan petani. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan nasional, maka dalam pembangunan nasional sektor pertanian memiliki peranan yang strategis. Secara nyata agar tetap mampu mempunyai kontribusi dalam perekonomian Indonesia maka terdapat upaya-upaya khusus yang harus dikembangkan menurut menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo yaitu:

1. Penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratikes)
3. Pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).¹⁶

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian. Secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

C. **Budidaya Bibit Unggul**

Dalam kondisi yang aseptis kultur jaringan dapat memperbanyak tanaman yang menghasilkan sifat yang diinginkan ataupun sama dengan induknya bebas dari penyakit dan tidak membutuhkan lahan yang luas dan menghasilkan banyak bibit unggul tanaman dengan waktu yang singkat.¹⁷ Dengan adanya kemajuan zaman yang semakin meningkat tahun ke tahun maka tantangan pertanian kedepannya semakin berat karena dalam sektor pertanian harus mampu mencukupi ataupun menyediakan sandang dan pangan yang cukup bagi penduduk yang semakin meningkat.¹⁸

¹⁶ Menteri Pertanian Republik Indonesia 2020.

¹⁷ Zulkarnain, *Kultur Jaringan Tanaman* (PT Bumi Aksara, Jakarta: 2011), hlm. 3.

¹⁸ K. A. Wijaya, *Nutrisi tanaman: sebagai penentu kualitas hasil dan resistensi alami tanaman* (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2008). halaman. 2.

Budidaya tanaman yaitu berarti usaha yang memberikan hasil. Tanaman merujuk kepada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia, yang biasanya telah melalui proses domestikasi. Teknik budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan.¹⁹Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah obyek dari dari cakupan budidaya tanaman.

Ada dua ciri dalam budidaya tanaman: yang pertama, selalu melibatkan barang dalam volume besar kedua, proses produksinya memiliki resiko yang relatif tinggi. Kedua ciri ini bermuara pada pertanian yang melibatkan makhluk hidup yang dalam tahapannya memerlukan ruang dan jangka waktu tertentu dalam proses produksi.

Dikatakan telah melakukan budidaya apabila telah melalui tiga hal: Melakukan pengolahan tanah, pemeliharaan untuk mencapai produksi maksimum, tidak berpindah-pindah. Hasil pemuliaan tanaman, berupa varietas yang memiliki berbagai sifat unggul. Akan tetapi sifat unggul ini hanya akan muncul apabila teknik budidaya yang dilakukan sesuai dengan sifat yang diinginkan varietas unggul tersebut. Dengan kata lain keberhasilan penggunaan varietas unggul tergantung pada bagaimana pelaku budidaya melakukan tindak budidayanya secara benar.

¹⁹ Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman JILID 1*(Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008), hlm. 1-10.

Lingkup dari budidaya tanaman terdiri dari bidang ilmu:

- a. Pemuliaan tanaman
- b. Teknologi benih
- c. Pengolahan
- d. Teknik budidaya
- e. Pengendalian hama, penyakit dan gulma
- f. Pemanenan.²⁰

Lingkungan tumbuh atau lapang produksi dan teknik budidaya atau pengelolaan, tanaman, dan produk tanaman adalah faktor utama dalam budidaya tanaman.

Pengelolaan untuk menghasilkan benih/bibit mencakup dua prinsip yaitu: *pertama*, prinsip genetik, dalam prinsip ini teknik budidaya diarahkan untuk menghasilkan benih/bibit yang bermutu genetic tinggi yakni: murni genetic, jelas varietas, atau benar tipe. *Kedua*, prinsip agronomis, prinsip ini mengarahkan teknik budidaya untuk menghasilkan benih bermutu fisiologis dan mutu fisik yang tinggi, juga hasil yang tinggi.

Untuk meningkatkan produktivitas yang diinginkan, pupuk dan pestisida yang dibutuhkan untuk setiap pertanaman harus dihitung dan dirancang cara pengadaannya secara teliti agar pupuk/pestisida berkualitas baik sudah tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan pada waktu yang tepat.

²⁰ Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman JILID 1* (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008), hlm. 1-10.

Pengadaan bibit/benih berkualitas baik dan diperlukan harus dirancang secara tepat. Konservasi air melalui pemanenan air hujan harus dirancang secara baik dan memadai agar tidak terjadi kehilangan air yang berlebihan dan air tersebut dapat dipakai sebagai air irigasi pada musim kemarau berikutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai Negara agraris hendaknya memperhatikan:

1. Sistem pertanian yang disesuaikan dengan kondisi biofisik daerah
2. Sistem usaha agribisnis
3. Teknik budidaya Perbaikan proses produksi
4. Pemasaran produksi
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi
6. Pendanaan usahanya dan upaya peningkatan pelanggan, sehingga masyarakat mampu meningkatkan profit
7. Meningkatkan pengembangan produk dan memperbaiki kualitas.²¹

Jadi teknik budidaya tanaman itu sendiri adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumberdaya tumbuhan.

²¹ D. Sitepu, *Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami* (Bogor: Perhibba, 1997). Hlm. 94.

D. Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pertanian

Politik hukum dalam Undang-undang kedaulatan pangan sebagai Undang-undang utama yang dievaluasi dan dianalisis. Hal ini perlu dibandingkan dengan peraturan Undang-undang lainnya terkait bahan pangan pertanian apakah hal itu mendukung atau tidak. Ada beberapa kata kunci yang ditentukan oleh pokja dalam konsiderans Menimbang dan penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merupakan politik hukum dari pengaturan pangan itu sendiri. Kriteria tersebut ialah:

1. Kewajiban Negara mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, aman, bermutu baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan.
2. Mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan kearifan local secara optimal.
3. Hak Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan tanpa di dikte pihak manapun.
4. Menjamin hak atas pangan bagi rakyat.
5. Memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.
6. Memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan.

7. Memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.
8. Pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan buntut menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.²²

Menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani ataupun masyarakat dan golongan pengelompokan kelompok tani dalam konsiderans menimbang adalah merupakan tujuan dari pengaturan yang dicantumkan dalam Undang-undang secara terarah, terencana dan secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting dilakukan karena kecenderungan perubahan iklim , kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 ditegaskan bahwa petani juga harus memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan. Pelaku pembangunan pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yaitu petani yang merupakan subjek hukum pelaku pelaksanaan pertanian yang mendapatkan hak dasar guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

²²Bphn. Go. id/data/documents/peningkatan_kedaulatan_pangan.pdf. tentang *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan*. Hlm. 17-28.

Berdasarkan hal ini maka sangat jelas bahwa Undang-undang ini dibuat dalam rangka mendukung kedaulatan pangan.

E. Peran Dinas Pertanian ditinjau dari Fiqih Siyasah

Penelitian ini di dasarkan pada al-Qur'an Surah an-Nahl ayat90-92:²³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا ۚ بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (90). Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (91). Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838]. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu (92).

Penelitian ini juga didasarkan pada kaidah fiqih siyasah berikut ini:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “kebijakan Imam atau pemerintah bagi rakyat harus berdasar

masalah”.²⁴

²³ Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90-92.

²⁴ <https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>, diakses tanggal 2 Juni 2021, pukul 10: 00 WIB.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu baik itu aturan ataupun kebijakan yang hendak di keluarkan oleh seorang pemimpin harus berdasar pada kemaslahatan masyarakatnya bukan atas kepentingannya sendiri

Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-prilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif²⁵. Dalam politik islam Siyasah bisa diterjemahkan dengan : tadbirul mashalihil ‘ibad ‘ala waqfi asy-syar’iyyi. Yang artinya mengelola/mengatur untuk kemaslahatan umat (manusia) dengan menggunakan syari’at (syara’).

Fiqih Siyasah adalah disiplin ilmu yang mendalami tentang aturan mengenai bagaimana pedoman hidup bermasyarakat, bernegara dengan melalui segala bentuk aturan, kaidah dan norma hukum yang ada (berlaku).²⁶Maka dapat dipahami bahwasannya segala hal mengenai aturan bernegara, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan negara, dan negara dengan masyarakat itu diatur dalam fiqih Siyasah. Dalam Siyasah juga dipelajari bagaimana mengelola dan mengatur negara dengan baik.

²⁵IngeDwisvimiar, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11, No.3, September 2011, hlm.527.

²⁶Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), hlm. 27.

Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi penyimpangan sehingga akan merugikan kepada masyarakat. Siyasa dusturiyah adalah cabang dari fiqh Siyasa yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan dengan konstitusi dan perundangan lainnya. Dalam dusturiyah juga diatur tahapan-tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.

Dalam siyasa dusturiyah terdapat prinsip yang meninjau sebuah aturan atau kebijakan baik atau tidaknya, yaitu masalah mursalah. Masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁷

²⁷Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 4 (01), 2018. hlm. 64-65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Alasan memilih sebagai lokasi sebagai objek penelitian karena peneliti ingin melihat dan meneliti secara langsung tentang peran serta Dinas Peratanian dalam pembagian bibit unggul terkait UU No. 19 Tahun 2013, maka peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022.

B. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara *in action*. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk mendukung penelitian ini sekaligus menggambarkan pelaksanaan peraturan Undang-undang no. 13 Tahun 2013 terkait peran Dinas

Pertanian dalam pembagian bibit unggul kepada Kelompok Tani di Desa Marsada Kecamatan Sipirok. Hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah modifikasi pendekatan dalam penelitian hukum normatif empiris dengan hukum penelitian empiris. Dalam pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sedangkan pendekatan yang dilakukan melalui hukum empiris yaitu dengan pendekatan hukum sosiologi. Dalam penelitian hukum normatif empiris ini yang menjadi fokus kajiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Karena penelitian ini berkaitan dengan penerapan hukum dalam masyarakat sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi problematika terkait penerapan Pasal 19 Undang-undang No. 13

D. Sumber Data

Adapun jenis ataupun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah mencatat dan mengamati secara langsung data yang akan di peroleh dari subjek penelitian. Sumber data di dapat dari Dinas

Pertanian Kecamatan Sipirok dan Desa Masyarakat kelompok Tani
Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal, media internet dan lain sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku ilmiah, dan hasil penelitian yang berwujud lapangan untuk dapat mengidentifikasi problematika yang terjadi secara nyata di lapangan.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan teknik pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan dokumen yaitu melalui buku-buku, internet, jurnal dan lain sebagainya. Kemudian melalui data primer peneliti melakukan wawancara, observasi, dan kuisioner angket atau daftar pertanyaan.

a. Wawancara

Yaitu teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui cakap-cakap dengan orang yang akan memberikan keterangan terhadap penelitian yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Pengumpul data menggunakan alat bantu dalam wawancara yaitu: buku tulis/notes, pulpen dan tape recorder.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara yaitu:

1. Membuat persiapan wawancara secara teknis maupun non teknis.
2. Membuat pedoman wawancara
3. Terjun langsung ke lapangan
4. Mewawancarai informan yang akan diteliti
5. Mencatat setiap hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dan mencatat kembali hasil wawancara secara rapi dan terstruktur di rumah.
6. Mengidentifikasi kembali tindak lanjut hasil wawancara.²⁸

b. Observasi

Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan Observasi untuk mengamati dan mencatat fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati secara pasti bagaimana pelaksanaan peraturan undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul:

1. Melakukan observasi
2. Mengobservasi system pemikiran pihak terkait yang diduga problematika dalam pembagian bibit unggul.

²⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm. 30.

3. Wawancara pihak yang berwenang di Dinas Pertanian yang membagikan bibit unggul kepada kelompok tani
4. Mengobservasi kelompok tani terkait bibit unggul yang diberikan Pemerintah Daerah.

F. Teknik Analisis Data

Dalam mengumpulkan sebuah data peneliti melakukan analisis data untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.²⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Analisis data ini dilakukan dengan tiga cara:

- a. Reduksi data yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh secara langsung tentang hal-hal pokok dan yang berkaitan dengan masalah sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

- b. Deskriptif data yaitu menggunakan dimensi secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Membuat kesimpulan yang menerangkan urutan-urutan penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

G. Teknik Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.³⁰ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

³⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.³¹ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.³² Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum.

³¹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

³² Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

4. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pembuatan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan peneliti dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel.

Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Marsada

Desa Marsada adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Desa Marsada dibentuk pada tahun 2008 yang merupakan penggabungan dari tujuh dusun, yaitu Anturmangan, Purba Tua, Padang Bulan, Aek Latong, Huraba dan Purba Sinomba yang mana Pusat pemerintahan Desa Marsada adalah di Desa Purbatua. Awal mula terbentuknya Desa Marsada ini adalah atas dasar pertimbangan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu dalam peraturan daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Penggabungan Desa ini berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menindak lanjuti pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan pemerintah Nomor 73 tentang kelurahan, perlu diadakan pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan dari tercapainya efisiensi dan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

dipandang perlu diadakan pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.³³

Desa Marsada memiliki luas 42, 40km persegi yang topografinya berbukit-bukit dan merupakan Desa terluas dibandingkan Desa lainnya di Kecamatan Sipirok. Selain menjadi Desa terluas di Kecamatan Sipirok Desa Marsada juga merupakan tempat persinggahan para majikan pedagang, karena Desa Marsada merupakan Desa dengan penghasilan kopi dan gula Aren yang cukup besar di Kecamatan Sipirok. Selain penghasilan alam yang cukup besar, Desa Marsada juga menjadi salah satu tempat wisata dan kuliner yang paling sering dikunjungi di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.³⁴

2. Letak Geografis

Desa Marsada terletak pada 01-30' 28"-01 43' 42" LU dan 99 09' 49"-99 28' 05" BT, berada pada ketinggian 0- 9.125,3m dari atas permukaan laut dengan topografi berbukit sampai bergunung. Dengan luas wilayah 42, 40 km yang merupakan Desa terluas di Kecamatan Sipirok dan Desa Pangurabaan adalah Desa terkecil dengan luas wilayah 1,13km. Sedangkan diantara enam dusun yang digabungkan di Desa Marsada dusun yang palung luas adalah Aek Latong dan Dusun terkecil adalah Dusun Huraba yang hanya memiliki 30 kepala rumah tangga di Dusun tersebut. Puncak tertinggi di Desa Marsada

³³Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72.

³⁴Data kependudukan Desa Marsada.

berada di Dusun Huraba yang merupakan Bukit yang terletak di sebelah utara Desa Marsada Kecamatan Sipirok.³⁵

Dilihat dari posisi Desa Marsada, Desa Marsada memiliki akses darat yang cukup strategis karena merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan, yaitu jalur Barat merupakan jalur menuju Kota Medan Ibu Kota Sumatera Utara yang melalui jalur sibolga. Kemudian jalur Selatan, ini menuju pusat kota Kecamatan sipirok yang melintas ke Kota Padangsidimpuan. Jarak dari pusat pemerintahan ke Kecamatan yaitu 4km, jarak dari pusat pemerintahan ke kota 14km, jarak dari ibukota kabupaten yaitu 4km, dan jarak dari ibukota provinsi yaitu 235km, Sedangkan Administrasi Pemerintahan Desa Marsada terdiri dari tujuh Dusun, yaitu Dusun Aek Latong, Purbatua, Huraba, Anturmangan, Padang Bulan dan Purba Sinomba.

3. Demografis

Faktor yang paling penting dalam suatu wilayah salah satunya adalah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan di wilayah tersebut tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Maka perlu diketahui tingkat perkembangan penduduk guna untuk menentukan proses dan langkah pembangunan.

³⁵<https://text-id.123dok.com/document/4yrxwwpyo-letak-geografis-dan-luas-wilayah.html>.

Tabel 1.1. Monografi Desa

Luas Wilayah	Tingkat Perkembangan Desa	Jumlah Penduduk
48km	Swasembada/Swadaya/Swakarya	1418a 355 KK

Sumber: Kantor Kepala Desa Marsada Kecamatan Sipirok

a. Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat utama dan menjadi faktor yang sangat penting untuk masyarakat. Hal ini didasarkan kepada pengetahuan masyarakat yang menjadi faktor utama pendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketertiban, keadilan dan kemaslahatan yang terbentuk di kalangan masyarakat adalah bentukan dari cara berfikir setiap individu masyarakat. Maka untuk itu pentingnya pendidikan menjadi salah satu perhatian besar oleh pemerintah kepada masyarakat.

Kemajuan dari Desa ataupun masyarakat itu sendiri dilihat dari pendidikannya, di Desa Marsada untuk fasilitas pendidikan hanya terdapat satu SD yaitu terletak di Dusun Purbatua.

b. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga adalah hal penting untuk diperhatikan. Kesehatan masyarakat adalah tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin dan mendukung

kesehatan masyarakat, ada beberapa fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Marsada yaitu:

Fasilitas Kesehatan

Bidan Desa/Pos Kesehatan

- Di Desa Marsada Terdapat enam Pos Kesehatan, yaitu disetiap Dusun Terdapat Fasilitas Kesehatan

Klinik Swasta

- Terdapat satu Klinik Swasta di Desa Marsada yaitu Di Dusun Anturmangan

c. Agama

Kesejahteraan dalam bermasyarakat di dukung oleh tingginya tingkat pengetahuan dalam etika, moral, adab dan cara berinteraksi yang baik antar sesama individu. Maka perlu untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan nilai religious dalam jiwa setiap perorangan.

Rumah Pengajian	Madrasah dan Les Privat	Rumah Dakwah
<ul style="list-style-type: none"> • Ada enam Rumah Pengajian untuk anak-anak di Desa Marsada untuk meningkatkan cara membaca al-Qur'an yang baik (membaca, menulis, dan Menghafal al-Qur'an) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat satu Madrasah untuk anak-anak dan orang dewasa di Desa Marsada yaitu di Dusun Purbatua. • Madrasah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmu agama masyarakat, terkait ilmu pengetahuan agama secara umum dan cara membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah seputar Islami yang diadakan dirumah-rumah warga setiap hari Jumat setelah selesai pengajian untuk ibu-ibu. • Acara Dakwah atau ceramah ini di bawakan oleh ustadz yang sengaja di undang oleh warga setempat . • Dakwah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para lansia dan orang tua yang sudah lanjut usia tetapi minim dalam ilmu agama, dan juga sebagai referensi untuk menumbuhkan karakter dalam rumah tangga yang islami (sakinah, mawaddah, warahmah).

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian Bibit

Unggul di Desa Marsada

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam pembagian bibit unggul terhadap kelompok tani yaitu melalui PPL(Petugas Penyuluh Lapangan) Dinas Pertanian yang bertugas dalam penanggungjawaban pembagian bibit unggul. Dalam pelaksanaan pasal 46 ayat (4) tentang penyuluhan dan pendampingan yang menyatakan: “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa”.

Adapun tahapan pelaksanaan tugas Penyuluhan Pertanian Lapangan itu adalah menyuluh, dan penyuluhan itu terbagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan tersebut. Adanya penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik Kemudian menganalisis kelayakan usaha dan kemitraan dengan pelaku usaha.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Marsada, terkait bagaimana agar bantuan bibit tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian Sebelum bibit diberikan oleh pemerintah yaitu:

Terlebih dahulu dari Kelompok Tani mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pertanian tentang bibit apa yang mereka butuhkan saat itu sebagai kebutuhan mereka untuk

menunjang hasil pertanian yang lebih baik. Kemudian setelah surat permohonan sampai dan telah dipelajari oleh Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Pertanian membuat berita acara bahwa bibit yang diminta oleh masyarakat akan segera diberikan oleh Dinas Pertanian dengan waktu yang telah ditentukan.³⁶

Biasanya bantuan bibit dari Dinas Pertanian diberikan satu kali dalam satu tahun. Pada tahun 2021 ini bibit yang telah diterima oleh Kelompok Tani adalah padi beserta pupuk dan racun rumput untuk membasmi hama, kemudian alat pembasmi hama atau disebut pompa racun. Pembagian bibit dan tahapan persiapan terakhir pada Tahun 2021 itu dilakukan pada 16 Oktober pada tahap ini dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian Desa Marsada dengan memberikan sosialisasi penjelasan mengenai siapa saja kelompok tani yang akan ikut menerima bantuan bibit unggul, dan bibit apa saja yang akan diberikan oleh Dinas Pertanian. Dalam hal ini jelas bahwa segala bentuk program dan tata cara pelaksanaan budidaya bibit oleh Kelompok Tani tidak lepas dari peraturan yang ada, seperti peraturan pemerintah yang telah dibuat tentang perlindungan dan pemberdayaan petani tepatnya pada pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013.

Dalam kelompok tani ada tingkatan yang disebut dengan kelas kelompok, yaitu:

³⁶Wawancara dengan Kepala Desa Marsada Bapak Iwan Siregar, terkait laporan Permohonan bantuan bibit dari Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.

Tabel 1.2. kelas kelompok tani

Kelas Kelompok	Jenis Surat	Legalisir
Pemula	Sertifikat kelompok	Kepala Desa
Lanjut	Sertifikat kelompok	Camat
Mdya	Sertifikat kelompok	Bupati
Utama	Sertifikat kelompok	Menteri

Sumber: Dinas Pertanian Tapanuli Selatan

Semakin tinggi tingkatan kelas kelompok tani maka semakin besar permohonan bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Dinas Pertanian. Pengadaan bibit yang diberikan oleh Dinas Pertanian tidak selamanya dapat dipenuhi oleh setiap permohonan yang diajukan kelompok tani, tetapi pengadaan bibit unggul disesuaikan dengan anggaran Negara. Misalnya dalam kondisi covid-19 ini pengeluaran Negara semakin meningkat dan secara otomatis anggaran untuk Pemerintah Dinas Pertanian untuk pengadaan bibit unggul menjadi berkurang dari biasanya. Di tahun 2021 ini bantuan berkurang menjadi 60% dikarenakan anggaran terbagi kepada pemenuhan protokol kesehatan covid-19 dan anggaran untuk pengadaan bibit unggul.

b. Tahap Pemicuan

Pemicuan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap masyarakat atau Kelompok Tani dalam pembagian bibit unggul yang bertujuan untuk agar masyarakat dapat mengelola bibit yang dibagikan

pemerintah dengan baik. Tahapan Pemicuan ini dilakukan pada akhir bulan Desember Tahun 2021 dilakukan dengan mengirim satu atau dua orang Penyuluh Pertanian Lapangan dari Dinas Pertanian ke setiap Desa atau tepatnya di Desa Marsada, kemudian mengadakan penyuluhan dan studi banding kepada Kelompok Tani yang sudah dibentuk untuk memberikan pengetahuan seputar pengelolaan bibit unggul pertanian.

Tujuan penyuluhan ini agar masyarakat terpacu dalam mengelola bibit yang diberikan pemerintah tersebut dan mendapatkan pengetahuan seputar pengelolaan tanaman atau bibit yang akan ditanam. Penyuluhan ini dilakukan oleh bapak Fahmi Siregar yang bertugas khusus dalam Penyuluhan Pertanian Lapangan di Desa Marsada tepatnya di Dusun Huraba. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Pertanian mengatakan:

Bapak Fahmi selaku ketua Petugas Penyuluh Lapangan sebelum melakukan penyuluhan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada ketua kelompok tani yaitu bapak Sahattua, dan kemudian ketua kelompok tani yaitu bapak Sahattua mengkonfirmasi kepada anggota kelompok tani, bahwasanya Dinas Pertanian akan melakukan penyuluhan terkait bibit dan tanaman apa yang cocok ditanam di Desa Marsada sesuai dengan kebutuhan Desa Marsada.³⁷

Dalam hal ini peraturan dan pelaksanaan tersebut bukan hanya terdapat dalam pelaksanaan dari pemerintah saja, namun juga

³⁷ Wawancara dengan bapak Fahmi selaku Ketua Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok

pelaksanaan atau implementasi dari warga masyarakat Kelompok Tani dalam menjalankan aturan sesuai dengan yang diarahkan oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan Pertanian sebagai sekaligus Penyuluh dan Pendamping Kelompok Tani.

c. Tahap Pendampingan dan Pemantauan Budidaya

Pemantauan yang dilakukan Dinas Pertanian terhadap pelaksanaan budidaya bibit yang diberikan pemerintah tersebut melalui PPL (Petugas penyuluh Lapangan) oleh bapak Fahmi Siregar yaitu dengan turun langsung kelapangan dan melihat apakah bibit yang dibagikan tersebut benar ditanam, dirawat atau dibudidaya oleh masyarakat atau tidak. Pendampingan dan Pemantauan Budidaya dilakukan setelah bibit di tanam dan memasuki masa panen. Ini dilakukan oleh salah satu staf pegawai Dinas Pertanian sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Petugas Penyuluh Pertanian. Berdasarkan keterangan Kelompok Tani Petugas Penyuluh Lapangan datang mendampingi sekaligus memberikan penyuluhan selama tiga kali sampai jangka waktu panen. Yaitu pada masa pembibitan, masa penanaman, dan pada jangka waktu panen.

Pemantauan dan pendampingan ini juga dilakukan melalui rapat pertemuan antara Penyuluhan Pertanian Lapangan dengan Kelompok Tani kemudian mendata masyarakat atau Kelompok Tani tentang luas tanah yang dimiliki setiap warga dan menanyakan minat

apakah setelah diberikan nantinya bibit tersebut masyarakat itu akan benar-benar menanam dan memelihara sampai mendapatkan penghasilan seperti yang diharapkan dari pemerintah Dinas Pertanian. Anggota kelompok tani di Desa Marsada Dusun Huraba adalah bapak: Lahuddin, Samsir, Andi, Mara, Sarman, Sudarman, Amri, Pratama, Ipul, Jamal, Jul Khaidir, Zulkarnain dan bapak Sahattua. Bapak Jubri anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan mengatakan:

Masa pertama setelah bibit dibagikan, dalam jangka sebulan setelah pembagian bibit itu kemudian petugas Penyuluhan Pertanian datang untuk melihat apakah bibit itu sudah di bibitkan atau tidak dan sekaligus memberikan arahan seputar tata cara membibit yang baik melalui rapat dan presentasi oleh PPL (Petugas Penyuluhan Lapangan), kemudian, satu bulan kemudian lagi petugas Penyuluhan datang untuk melihat apakah bibit tersebut sudah ditanam atau tidak. Petugas Penyuluhan datang langsung kelapangan (kebun yang ditanami bibit) dengan melihat sejauh mana perkembangan bibit yang ditanam.³⁸

Pelaksanaan budidaya bibit tersebut, bukan hanya sembarang bertani sesuai pengetahuan yang dimiliki oleh petani sebelumnya. Pelaksanaan budidaya dilakukan sesuai dengan pendampingan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah Dinas Pertanian, yaitu seperti melakukan diskusi dan studi banding untuk memberikan pencerahan kepada kelompok tani bagaimana cara bertani yang baik atau bagai mana cara membudidayakan bibit yang dibagikan tersebut. Peraturan

³⁸Wawancara dengan Bapak Jubri selaku anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan Sapirook yang bertugas di Desa Marsada terkait penanaman bibit.

ini terdapat dalam pasal 19 ayat (4) yaitu: “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas*”.³⁹

Kemudian untuk perawatan bibit, Dinas Pertanian memberikan pupuk sebagai jaminan perawatan tanaman tersebut agar membuahkan hasil yang baik seperti yang diharapkan. Biasanya setelah pendampingan membibit dan menanam bibit tersebut, setelah jangka waktu panen Petugas Penyuluhan datang lagi untuk melihat bagaimana hasil yang didapatkan dari bantuan tersebut, apakah dapat merubah perekonomian dan penghasilan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya Kelompok Tani atau tidak.

Terhadap pembagian bibit unggul yang ditetapkan tanggungjawab nya terhadap petugas penyuluh lapangan yang mendampingi setiap tahap budidaya wajib memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap kunjungan dan pendampingan yang ada dilapangan dan juga sekaligus sebagai berita acara.

d. Anggaran Pembiayaan Dinas Pertanian

Petugas Penyuluh Lapangan sebagai penyalur sekaligus pendamping bagi kelompok tani memiliki tanggungjawab yang besar sehingga bibit tersebut sampai kepada petani. Setelah bibit tersebut

³⁹ Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 19

sampai kepada petani, maka kelompok tani memiliki tanggungjawab sepenuhnya terhadap bibit tersebut. Bibit yang diberikan dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang bukan berstatus sebagai kelompok tani sesuai, hal tersebut dapat diputuskan sesuai dengan musyawarah ataupun kesepakatan bersama oleh kelompok tani.

Berdasarkan wawancara dengan ibu tuti selaku petugas Penyuluh lapangan mengatakan bahwa:

Anggaran ataupun biaya dalam penyaluran bibit unggul terhadap kelompok tani di tanggung oleh Dinas Pertanian Daerah, kecuali biaya protokol ataupun biaya angkut barang yang disalurkan ke Desa yang terpencil yang memiliki jarak tempuh jauh dari kota maka biaya angkut barang tersebut di bebaskan kepada kelompok tani yang akan menerima bibit tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

a. Faktor Pengetahuan

Apapun pekerjaan dan segala aktivitas yang dilakukan, ilmu dan pengetahuan adalah faktor utama untuk menunjang baik buruknya suatu hal yang didapatkan. Dalam hal ini masyarakat Desa Marsada Khususnya kepada Kelompok Tani dalam menjalankan pekerjaannya

masih sangat membutuhkan pengetahuan seputar pekerjaan yang dibidangnya (budidaya pertanian). Masyarakat Kelompok Tani Desa Marsada Masih minim dalam pengetahuan tentang cara bertani yang baik. Dilihat dari cara perawatan dan hasil yang didapatkan dari panen tanaman masih belum dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

Maka selain pendampingan dari Petugas Penyuluhan Dinas Pertanian, masyarakat juga perlu menumbuhkan sikap keingintahuan tentang pengetahuan cara bercocok tanam yang baik. Agar timbal balik dari kedua belah pihak antara Dinas Pertanian dan Kelompok Tani sama-sama menghasilkan tujuan yang baik yaitu agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ketua kelompok tani dan PPL Pertanian bahwa: *“Dari 13 Kepala Keluarga yang ikut menerima bantuan tersebut hanya 4 (empat) Kepala Keluarga yang benar-benar menanam dan membudidayakan bibit tersebut. Dan kemudian dari yang 4 (empat) tersebut pun tidak menuai hasil sesuai dengan yang diharapkan”*.⁴⁰

Tidak berjalannya program ini, sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Kelompok Tani yaitu bapak Judin, mengatakan bahwa: *“selain modal untuk membuka lahan usaha yang*

⁴⁰Wawancara dengan bapak Sahattu dan Bapak Fahmi Siregar selaku ketua Kelompok Tani dan Staf Penyuluhan Pertanian dari Desa Marsada tentang jumlah pelaku usaha bercocok tanam yang membudidayakan bibit dari bantuan Dinas Pertanian.

kurang, juga mereka kurang cakap dalam budidaya bibit yang diberikan pemerintah tersebut”⁴¹

Kemudian setelah saya melakukan wawancara dengan bapak Sarman sebagai salah satu anggota Kelompok Tani, dia mengatakan bahwa: *“Saya baru berumah tangga, dan sebelumnya saya belum pernah berkebun atau bercocok tanam”⁴²* Sedangkan untuk membibit saja dia tidak pandai apalagi untuk menanam dan membudidayakan tanaman tersebut. Alasan itulah yang menjadi faktor utama Sebagian besar Kelompok Tani tidak mau bercocok tanam.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana *mind set* seseorang itu untuk mendapatkan fasilitas dan segala bentuk pendapatan hidup yang lebih layak. Pendidikan yang minim oleh warga Desa Marsada mengakibatkan hasil yang minim juga untuk berusaha hidup ditingkat taraf yang jauh lebih baik dari kata hidup sederhana. Orang yang hanya melalui pendidikan dalam satu tahap saja belum cukup untuk memiliki jiwa-jiwa semangat bekerja keras.

⁴¹Wawancara dengan bapak Judin sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa Marsada Dusun Huraba.

⁴²Wawancara dengan bapak Sarman sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa Marsada Dusun Huraba tentang minta usaha bercocok tanam.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Petugas staf pegawai Pertanian mengatakan:⁴³

Pendidikan warga dari para orang tua di Desa Marsada sangat minim, rata-rata mereka adalah orang-orang yang di jaman mereka menganggap bahwa Sekolah Dasar pun adalah sudah tingkat pendidikan yang sangat bagus pada masa itu. Nah jadi mereka hanya mengetahui sebatas apa yang mereka lakukan dari jaman orang-orang sebelum mereka, dan mereka menganggap pekerjaan itu adalah sudah menjadi hal yang cukup bagi mereka. Mereka tidak ingin untuk mencari perubahan yang lebih baik dalam bekerja. Artinya sifat masyarakat masih monoton diakibatkan kurangnya pendidikan dan sempitnya wawasan untuk berfikir lebih maju.

Nah dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting, bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang itu maka semakin sadar dan peduli untuk pencapaian hidup yang lebih layak dan lebih baik lagi. Tidak ada yang dapat merubah secara penuh kehidupan seseorang kecuali dengan kesadaran dan rasa peduli dari setiap individu tersebut terhadap dirinya dan kebutuhannya.

c. Faktor Lahan Pertanian

Lahan adalah tempat untuk melakukan suatu usaha baik berupa bangunan ataupun lahan pertanian. Dalam bertani atau bercocok tanam sangat memerlukan lahan sebagai tempat melakukan usaha. Khususnya dalam bertani tanpa lahan para petani tidak akan bisa membudidaya atau bercocok tanam, Di Desa Marsada hal yang sangat

⁴³Wawancara dengan bapak Fahmi Siregar, selaku Staf Pegawai Penyuluhan Pertanian dari Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.

perlu diperhatikan untuk menunjang kesejahteraan petani dalam bertani adalah problematika tentang lahan pertanian.

Diantara beberapa faktor yang menghambat kemajuan Desa Marsada dalam bidang pertanian adalah kurangnya lahan pertanian yang dimiliki oleh warga Desa Marsada. Ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat perlu diperhatikan, bahwa bantuan, perlindungan, dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan para petani di Desa Marsada akan terhambat karena kurangnya hubungan timbal balik yang baik dari petani kepada Pemerintah Daerah.

Bapak Zul Khaidir selaku anggota Kelompok Tani mengatakan bahwa: *“Saya bukan tidak mau menerima bantuan bibit yang diberikan pemerintah, tetapi saya tidak mempunyai lahan untuk itu. Seperti bibit Padi, saya tidak mempunyai sawah lalu bagaimana saya menanam itu nantinya”*.⁴⁴ Dalam hal ini jelas bahwa tujuan antara Pemerintah Dinas Pertanian dengan para Petani tidak akan sejalan jika faktor utama yang sangat penting tidak terpenuhi.

Ketua Kelompok Tani Desa Marsada tepatnya di Dusun Huraba mengatakan bahwa rata-rata dari warga Desa Marsada hanya memiliki lahan untuk bersawah saja, karena sebagian besar hanya

⁴⁴Wawancara dengan bapak Zul Khaidir selaku anggota Kelompot Tani Desa Masada tentang lahan pertanian yang dimiliki warga Desa Marsada.

memiliki sawah, dan terkadang bibit yang diberikan Pemerintah itu berupa tanaman perkebunan seperti manggis, kedelai dan lain-lain. Ini menjadi salah satu permasalahan yang memprihatinkan bagi masyarakat Desa Marsada.

Jelas dalam hal ini bahwa selain minat dan pelaksanaan peraturan dari warga yang minim, namun juga ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Dinas Pertanian tentang peraturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang terdapat dalam pasal 59 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa: *“kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan”*.⁴⁵

Dalam hal ini peraturan tersebut menggambarkan bahwa implementasi dari peraturan tersebut dalam hal memberikan akses dan kemudahan bertani dalam menyediakan lahan pertanian dalam bentuk sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan dan sebagainya itu belum terealisasi. Terlihat dari fasilitas yang didapatkan oleh petani yang merasa sulit ataupun kesusahan dalam mengolah atau membudidayakan bibit pertanian karena kurangnya lahan pertanian ataupun fasilitas. Maka dari Pemerintah Daerah Dinas Pertanian itu sendiri perlu

⁴⁵Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013.

menganalisis dan mempelajari kembali terkait peraturan ataupun pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Salah satu aspek dalam hukum islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara adalah Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah terbentuk karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 tentang bibit unggul di Desa Marsada dapat dilihat dari sisi Siyasah Dusturiyah. Dalam kaidah Fiqih Siyasah dijelaskan:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan seorang imam/pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan”.

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungan dengan rakyat, serta setiap kebijakan dan tindakan harus menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dan mengutamakan kemaslahatan rakyat sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk menjaga

kehormatan, menjamin kehidupan dan mendatangkan kemashlahatan yang baik serta menolak segala sesuatu yang merusak kemashlahatan.⁴⁶

Seperti yang terjadi pada kisah di masa Rasulullah SAW, dengan seorang yang memiliki buah pohon kurma yang lebat di samping rumahnya. Akan tetapi dia memiliki sifat yang pelit. Saat musim panen tangkai buah pohon kurma tersebut sampai ke rumah tetangganya yang miskin dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi orang kaya tersebut masih tega mengambil buah kurma yang jatuh di dalam rumah tetangganya tersebut.

Dengan kejadian tersebut, si miskin mengadakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, yang menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian Rasulullah mendatangi si kaya dan bermaksud untuk meminta pohon kurma tersebut. “ya Fulan, pohon kurma mu yang tangkai buahnya menjalur ke tetanggamu tidak punya itu, berikanlah kepadaku. Sebagai imbalannya kelak di surga engkau akan mendapatkan pohon kurma kata Rasulullah”.

Kemudian pembicaraan tersebut didengar oleh orang kaya yang dermawan, lalu ia datang menjumpai Rasulullah dengan bermaksud untuk menyampaikan niatnya yaitu, : Wahai Rasulullah, apakah tawaran itu berlaku untukku juga, sekiranya pohon kurma yang tangkai buahnya

⁴⁶Ahmad Rifai, “*Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Al- Mashlahah*”, Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hal. 298.

menjalur ke tetangganya itu menjadi milikmu? Kata dermawan itu”.Kemudian Rasulullah menjawab, ya tawaran ini berlaku juga untuk mu. “Aku ingin pohon kurma itu ditukarkan dengan 40 pohon kurma lain yang lebat buahnya kata pemilik pohon itu”.

Kamu meminta sesuatu diluar kewajaran, namun aku akan memenuhi permintaan mu. Datangkan saksi dan aku akan menukarkan pohon kurma mu itu dengan empat puluh pohon kyurma milikku. Setelah transaksi itu terjadi kemudian Rasulullah menjumpai si miskin danmengatakan; “Ambillah pohon kurma itu untukmu beserta keluargamu, kata Rasulullah”.⁴⁷Dari kisah tersebut turunlah surat Al-Lail, Ayat 5-11.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ ۖ لِلْيُسْرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ ۖ لِلْعُسْرَىٰ، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا
لَهُ ۖ إِذَا تَرَدَّىٰ

Artinya:

*Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertaqwa, dan membenarkan adanya pahal yang terbaik (surga), maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan), dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan) dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila telah binasa.*⁴⁸

Siyasah Dusturiyah adalah hukum yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan Negara sesuai dengan kemaslahatan dan syariat.Maka

⁴⁷ Abdullah Al- Qari B. Salleh, *Rahsia dan khasiat Air Zam-Zam, Buah Zaitun, Buah Tamar (Kurma)*, Kuala Lumpur Al- Hidayah), hlm. 65.

⁴⁸ Surat Al- Lail Ayat 5-11.

peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah ataupun penguasa haruslah dipatuhi. Di dalam peraturan perundang-undangan itu terdapat *imamah* dan rakyat, yaitu *imamah* adalah seorang pemimpin yang memerintahkan rakyatnya untuk menjalankan peraturan.

Begitupun sebaliknya rakyat bertindak sebagai pelaksana peraturan yang dibentuk oleh pemerintah atau berdasarkan hukum yang dibentuk. Antara *imam* dan rakyat satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan peraturan tersebut. Pemimpin mempunyai kewajiban terhadap hukum atau peraturan itu juga terhadap masyarakat. Sebaliknya juga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban terhadap peraturan tersebut dan pemimpin (pemerintah).

Permasalahan dalam Fiqh Siyasa Dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Fiqh Siyasa hanya dibatasi dengan cakupan pembahasan tentang perundang-undangan saja yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Maka prinsip-prinsip dari suatu bangsa yaitu adat kebiasaan yang dilaksanakan tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan suatu aturan hidup yang tertulis, namun juga adat kebiasaan peraturan

yang berdasarkan prinsip syariat islam yaitu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan peraturan tidak tertulis yang biasa disebut dengan istilah konvensi.

Hal ini merupakan kriteria yang sangat penting dalam suatu negara berlandaskan syariat Islam dan Undang-undang. Selain itu pemegang kekuasaan harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan Fiqh Siyasah, keduanya harus di wujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

Ditinjau dari Fiqih Siyasah dalam mengatasi permasalahan pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok oleh Dinas Pertanian sudah melakukan Penyuluhan dan pendampingan juga sosialisasi terhadap Kelompok Tani Desa Marsada. Namun dikarenakan kurangnya pemndampingan yang optimal dan sosialisasi yang terbatas begitu juga dengan warga Desa Marsada yang kurang giat secara pengetahuan dan rasa kepedulian yang minim dalam menanggapi Bantuan Pemerintah maka peraturan pemerintah tentang perlindungan petani dalam pasal 89 UU No. 19 Tahun 2013 tentang pembagian bibit unggul tidak terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mensejahterakan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa:

1. Peran Dinas Pertanian dalam pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 belum terlaksana secara maksimal, dapat dilihat dari beberapa masyarakat kelompok tani yang tidak menerima dan tidak membudidaya bibit yang diberikan oleh Pemerintah Dinas Pertanian tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi berjalannya program kerja Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah faktor Pengetahuan, Faktor Pendidikan, dan Faktor luas Lahan Pertanian
3. Tinjauan Fiqih Siyash tentang peran Dinas Pertanian terhadap Kelompok Tani terkait pembagian bibit unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok belum terlaksana secara maksimal. Disebabkan karena kebijakan seorang *imam* (pemimpin) Pemerintah Dinas Pertanian belum berdasarkan kemashlahatan. Disebabkan hak-hak rakyat, kehormatan dan tujuan untuk menjamin kehidupan kelompok tani tersebut belum mendatangkan kemaslahatan, setengah dari kelompok tani merasa bahwa haknya belum terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini agar menjadi lebih baik kedepannya adalah:

1. Pemerintah Dinas Pertanian agar lebih serius dalam m,enanggapi permasalahan dan kendala Kelompok Tani agar pelaksanaan dari Program Dinas pertanian dalam menunjang kesejahteraan Petani yang lebih baik dapat terlaksana, terutama dalam melakukan pemantaun, pemicuan dan pendampingan terhadap kerja Kelompok Tani.
2. Kelompok Tani lebih aktif lagi dalam budidaya bibit yang diberikan Dinas Pertanian dan lebih serius menjalankan Program pertanian dan juga mempergunakan alat yang diberikan oleh Dinas Pertanian sebaik mungkin agar pertanian yang diharapkan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya Kelompok Tani Desa Marsada untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu mensejahterkan seluruh masyarakat.
3. Kepala Desa Marsada dalam mendata masyarakat dan mengajukan permohonan untuk bantuan bibit yang akan diberikan kepada Kelompok Tani lebih serius terhadap masyarakat yang lebih sesuai menerima bantuan dari Dinas Pertanian.
4. Pemerintah lebih jeli lagi terhadap peraturan yang ada terkait UU No. 19 Tahun 2013 tersebut, mempelajari pasal-pasal yang tercantum dan melaksanakan implementasi peraturan yang ada dengan semstinya demi

mencapai tujuan pemerintah dalam hal melaksanakan perlindungan dan mensejahterkan masyarakat dengan lebih baik lagi.

5. kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitiannya terkait permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.

<https://pertanian.denpasar.kota.go.id/page/read/938>, diakses tanggal 29 Juli 2021, pukul 14: 25 WIB.

Pasal 19.UU NO.19 Tahun 2013.

Pasal 88.UU NO.19 Tahun 2013.

Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2013.

Surah al- Ghasiyyah 88: 21-22.

<https://kalam.sindonews.Com/surah/88/aI-ghasyiyah/20>,diakses tanggal, 3 Juni 2021, pukul 15: 00 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go>

Agustini, “*Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2016.

Tanti Yulianti, “*Peran Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.

Jurnal, Dyah Puspita Ratna, wuradji, Nur Djazifah ER, *Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)*, DP Ratna- Diklus Edisi Nomor 02, September 2012- Jurnal . uny. ac. id.

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *Jurnal Publik 11 (1), 1-12, 2017*, digilib.Uinsgd.Ac.id.

Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas &Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.

Rudi Syahputra Nasution - 2019 – repository.Umsu.ac.id.

<https://pertanian.Jogjakota.go.Id/page/index/gambaran-umum>, diakses tanggal 3 Juni 2021, pukul 13: 10 WIB.

Menteri Pertanian Republik Indonesia 2020.

Zulkarnain, *Kultur Jaringan Tanaman* PT Bumi Aksara, Jakarta: 2011.

- K. A. Wijaya, *Nutrisi tanaman: sebagai penentu kualitas hasil dan resistensi alami tanaman* Prestasi Pustaka: Jakarta, 2008.
- Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman JILID 1* Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008.
- Chairani Hanum, *Teknik Budidaya Tanaman JILID 1* Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jakarta: 2008.
- Sitepu, *Prosiding Simposium Penelitian Bahan Obat Alami* Bogor: Perhibba, 1997.
- Bphn. Go. id/data/documents/peningkatan_kedaulatan_pangan.pdf. tentang *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kedaulatan Pangan*.
- Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90-92.
- <https://jateng.nu.or.id/read/dnn8/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan>, diakses tanggal 2 Juni 2021, pukul 10: 00 WIB.
- Inge Dwisvimiar, "*Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No.3, September 2011.
- Muhamad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mahudi, "*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 4 (01), 2018.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2012.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72.

Data kependudukan Desa Marsada.

<https://text-id.123dok.com/document/4yrxwwpyo-letak-geografis-dan-luas-wilayah.html>

Wawancara dengan Kepala Desa Marsada Bapak Iwan Siregar, terkait laporan Permohonan bantuan bibit dari Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.

Wawancara dengan bapak Fahmi selaku Ketua Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok

Wawancara dengan Bapak Jubri selaku anggota Penyuluhan Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok yang bertugas di Desa Marsada terkait penanaman bibit.

Pasal 19 ayat (4) Undang-undang No. 19

Wawancara dengan bapak Sahattu dan Bapak Fahmi Siregar selaku ketua Kelompok Tani dan Staf Penyuluhan Pertanian dari Desa Marsada tentang jumlah pelaku usaha bercocok tanam yang membudidayakan bibit dari bantuan Dinas Pertanian.

Wawancara dengan bapak Judin sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa Marsada Dusun Huraba.

Wawancara dengan bapak Sarman sebagai salah satu anggota Kelompok Tani Desa Marsada Dusun Huraba tentang minta usaha bercocok tanam.

Wawancara dengan bapak Fahmi Siregar, selaku Staf Pegawai Penyuluhan Pertanian dari Dinas Pertanian Kecamatan Sipirok.

Wawancara dengan bapak Zul Khaidir selaku anggota Kelompot Tani Desa Masada tentang lahan pertanian yang dimiliki warga Desa Marsada.

Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013.

Ahmad Rifai, "*Implikasi Kaidah Fikih Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Al- Mashlahah*", Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Abdullah Al- Qari B. Salleh, *Rahsia dan khasiat Air Zam-Zam, Buah Zaitun, Buah
Tamar (Kurma)*, Kuala Lumpur Al- Hidayah
Surat Al- Lail Ayat 5-11.

Curriculum Vitea



A. Biodata :

1. Nama : Pitriana Sipahutar
2. Nim : 1810300022
3. Semester : Vii (Tujuh)
4. Jur/Fakultas : Hukum Tata Negara/Fasih
5. Tempat/Tgl.Lahir : Huraba, 21 Januari 2000
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Desa Marsada, Kecamatan Sipirok
8. No.Hp : 081397802962
9. Email : [Pitrianasipahutar8@Gmail.Com](mailto: Pitrianasipahutar8@Gmail.Com)

B. Riwayat Pendidikan

- Tahun 2006 – 2012 : SDN 10206995 Purbatua
- Tahun 20012- 2015 : SMPN 1 Sipirok
- Tahun 2015 – 2018 : MAN Sipirok
- Tahun 2018- 2022 : S-1 Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan

Nama : Pitriana Sipahutar
Nim : 1810300022
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 uu No. 19 Tahun 2013 Tentang Pembagian Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqh Siyash.

Daftar Wawancara

1. Bagaimanakah penetapan tanggungjawab dan kewenangan terhadap sarana pembagian bibit unggul?
2. Bagaimanakah prosedur pembagian bibit unggul?
3. Apasajakah kebijakan yang dirumuskan terkait penyuluhan oleh Petugas Pertanian Lapangan (PPL)?
4. Siapa sajakah yang berhak menerima bibit unggul sesuai dengan uu no. 19 tahun 2013?
5. Siapakah yang melakukan pembiayaan pembagian bibit unggul?
6. Apa saja sasaran yang dituju dalam program pembagian bibit unggul?
7. Bagaimana pandangan Pemerintah Dinas Pertanian Daerah terhadap uu no. 19 tahun 2013?
8. Apakah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian dalam memicu masyarakat Kelompok Tani untuk berperan aktif menjalankan Program Kelompok tani?
9. Apasajakah faktor yang mempengaruhi berjalannya program Dinas Pertanian dalam Pembagian bibit Unggul?
10. Kenapa masyarakat masih dibebankan biaya administrasi transport dalam penyaluran bibit unggul?
11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Dinas Pertanian dalam program pembagian bibit unggul?

Wawancara Dengan Bapak Fahmi Siregar Selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Marsada kecamatan Sipirok tentang Strategi Pembagian Bibit Unggul.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nuridin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

nomor : B/13 /In.14/D.1/PP.00-9 /07/2021

Padangsidimpuan, 13 Juli 2021

tempat : -
keperluan : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
dari :
oleh Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : PITRIANA SIPAHUTAR

NIM : 1810300022

Program/T.A : VI (Enam)

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN


Judul Skripsi : **Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau dari Fiqih Siyasah.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I


Dr. Ikhwannuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19760103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 1085 /In.14/D.1/TL.00/12/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

30 Desember 2021

th, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Pitriana Sipahutar
NIM : 1810300022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Marsada Kec. Sipirok
No. Hp : 081397802962

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Dinas Pertanian Dalam Pelaksanaan Pasal 19UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul Di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyash ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag,
NIP 197501032002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PERTANIAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN
JALAN PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK

KODE POS 22742

Nomor : 520/ 340 /1/20201
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Sipirok, 24 Januari 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN
Padangsidempuan
di -

tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor: B-1885/In.14/D.1/TL.00/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami memberikan izin penelitian dengan Judul “Peran Dinas Pertanian dalam Pelaksanaan Pasal 19 UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Bibit Unggul di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Ditinjau Dari Fiqih Siyasah kepada Mahasiswa yang:

Nama : Pitriana Sipahutar
NIM : 1810300022
Prodi : Hukum Tata Negara

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19

Demikian kami disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan


Ir. BISMARCK MUARATUA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196506231991031004

Tembusan:
1. Koordinator BPP Sipirok
2. Arsip/Pertinggal

PERKUMPULAN
"KELOMPOK TANI SEPAKAT"

Nomor: 17.



Hari ini, Jum'at, tanggal 27-11-2020 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu
dua puluh).

Pukul 09.55 WIB (sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia
Barat).

Hadir dihadapan saya, **NUR OLOAN, Sarjana Hukum, Magister**

Kenotariatan, Notaris di Kota Padangsidempuan, dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama- namanya akan disebut pada

akhir akta ini:



1. - **Tuan SAHATTUA SIPAHUTAR**, Warga Negara Indonesia,

tanggal 05-08-1976 (lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam), Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kecamatan Sipirok, Desa Marsada, Dusun Huraba, buat sementara

berada di Padangsidempuan.

2. - **Tuan PARLINDUNGAN SIPAHUTAR**, Warga Negara Indonesia, lahir

di Tapsel tanggal 22-08-1957 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus

lima puluh tujuh), Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kecamatan Sipirok, Desa Marsada, Dusun Huraba, buat sementara

berada di Padangsidempuan.

3. - **Tuan AMRI YUDA HASIBUAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Huraba

tanggal 01-08-1968 (satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh

delapan), Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan,

Kecamatan Sipirok, Desa Marsada, Dusun Huraba, buat sementara

berada di Padangsidempuan.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitasnya yang

diperlihatkan pada saya, Notaris.

Para penghadap yang bertindak sebagai disebut menerangkan dengan ini

bahwa penghadap mendirikan satu perkumpulan dengan peraturan dan



kelentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut

Pasal 1.

---Perkumpulan ini bernama "KELOMPOK TANI SEPAKAT" berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok, Desa Marsada, Dusun Huraba; ---Perkumpulan ini dapat mengadakan cabang-cabangnya ditempat-tempat menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus.

Pasal 2.

---Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ---Perkumpulan ini berstatus Otonom dan Non Formal. ---Perkumpulan ini berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah anggota. ---Perkumpulan berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan dan Gotong royong.

Pasal 3.

---Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada hari dan tanggal akte ini ditandatangani).

Pasal 4.

---Kedaulatan berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya musyawarah mufakat kelompok. ---Perkumpulan ini mempunyai keanggotaan terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

---Anggota Biasa yaitu setiap orang yang mendaftarkan diri dan diterima oleh badan pengurus harian dapat menjadi anggota kelompok tani. ---Anggota kehormatan yaitu setiap anggota yang berjasa kepada kelompok dan diusulkan oleh kelompok kepada Badan pengurus Harian untuk ditetapkan menjadi anggota.

Pasal 5.

---Perkumpulan ini berfungsi sebagai:

1. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota



- dan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan kelompok tani. -----
2. Memberikan pelayanan kepada anggota untuk kegiatan-kegiatan -----
|produktif melalui pelayanan yang cepat, layak dan tepat sasaran. -----
 3. Mengusahakan program pelatihan untuk menambah pengetahuan dan -----
|keterampilan anggota. -----
 4. Mengusahakan program pelatihan untuk menambah pengetahuan dan -----
|keterampilan anggota. -----
 5. Menjalin kerja sama/kemitraan dengan pihak ke tiga. -----
 6. Usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi anggota serta -----
|bertentangan dengan maksud dan tujuan kelompok tani. -----



- Maksud dan tujuan perkumpulan ini ialah : -----
1. Meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi para anggota. -----
 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan wilayah kerja pada -----
|umumnya. -----
 3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota. -----
 4. Menumbuhkan usah-usaha agribisnis dan peternakan produktif bagi anggota. -----
 5. Memperkuat posisi tawar dan jaringan komunikasi anggota. -----
 6. Mempersatukan, membina, dan mengembangkan sifat kegotongroyongan -----
|dan meningkatkan ekonomi masyarakat/anggota kelompok untuk masa -----
|depan. -----
 7. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada -----
|umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan -----
|makmur berdasarkan Pancasila. -----
 8. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan -----
|masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan -----
|UUD 1945. -----
 9. Meningkatkan pengetahuan anggota melalui penyuluhan, latihan dan -----
|keterampilan lainnya. -----
 10. Menggalang seluruh kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran -----
|produksi dari seluruh anggota dan kendala -- kendala yang dihadapi untuk -----
|kemudian dipecahkan bersama -----



11. Berperan aktif untuk mendorong pembangun pertanian, perkebunan, dan peternakan.
12. Membela kehormatan anggota kelompok dan petani.
13. Menyatukan persepsi untuk peningkatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
14. Menjalin kebersamaan dalam mengelola usaha pertanian (Sawah, Kebun dan Temak).
15. Berusaha meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yaitu: petani sawah, petani ikan, peternak dan pekebun yang bekerja sama dengan penyuluh pertanian setempat.
16. Membina rasa persaudaraan di kalangan para petani serta mengabdikan bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
17. ikut serta melaksanakan program Pemerintah untuk meningkatkan pertanian.
18. sebagai unit usaha tani.
19. sebagai unit usaha pengelolaan hasil pertanian.
20. sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi pertanian.
21. sebagai unit pemasaran hasil produksi pertanian.
22. sebagai unit usaha pengelolaan keuangan mikro atau permodalan serta jasa penunjang lain.

segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.

Pasal 6.

---Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perkumpulan berusaha

- a. melaksanakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan petani (kwalitas, kuantitas dan harga).
- b. menyediakan saprotan serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya.
- c. menyediakan modal usaha dan menyalurkan serta kredit atau pinjaman kepada petani yang memerlukan.
- d. melakukan proses pengelolaan produk para anggota sehingga dapat membangkitkan nilai tambah.

c. Bendahara

Bertugas antara lain :

- Memelihara barang bukti keuangan, barang/jaminan/surat-surat berharga milik kelompok dan segala transaksi yang berhubungan dengan keuangan.
- Membuat laporan keuangan yang dilaporkan pada laporan tahunan/dalam rapat anggota
- Menerima dan mencatat aliran dana masuk dan keluar kelompok dan melaporkan kepada seluruh anggota.

d. Seksi Usaha dan Pemasaran

Bertanggung jawab atas pelaksanaan Usaha Kelompok, baik dalam bidang produksi, efisiensi, pengembangan usaha dan mengkoordinasikan pemasaran hasil serta mencari peluang pasar yang menguntungkan.

e. Seksi Humas

Mencari berbagai informasi, teknologi dan menjalin hubungan dengan kelembagaan lain, untuk menambah pengetahuan anggota kelompok serta mengajukan kelompok.

SIMPANAN dan SANKSI ANGGOTA

Pasal 5

Simpanan pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela, maupun iuran-iuran anggota dicatat dalam buku simpanan anggota.

1. Simpanan Pokok sebesar Rp., setiap anggota, dibayar sekali pada saat masuk menjadi anggota kelompok.
2. Simpanan wajib sebesar Rp. / Bulan harus disetor setiap anggota dapat dibayar setiap bulan atau sekaligus Rp. dalam setahun, yang akan digunakan untuk modal usaha kelompok.
3. Sanksi bagi anggota yang tidak hadir pada kerja kelompok dikenakan biaya Rp.
4. Simpanan Sukarela tidak ditentukan besarnya dan setiap saat dapat diterima dan diambil sesuai perjanjian.
5. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil apabila anggota yang bersangkutan mengundurkan diri atau keluar dari status keanggotaan kelompok.
6. Apabil dalam 4 kali pertemuan tidak hadir akan dikeluarkan

SISA HASIL USAHA

Pasal 11

1. Sisa hasil usaha Kelompok adalah merupakan pendapatan kelompok dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan modal usaha.
2. Setelah dilakukan perhitungan dan pemeriksaan, sisa hasil usaha kelompok dapat digunakan untuk :
 - a. 40 % untuk kas kelompok (menambah modal kelompok)
 - b. 60% untuk anggota .

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dengan rapat anggota yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota.
2. Bila terjadi perubahan Anggaran Dasar, agar disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 minggu setelah perubahan.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 13

Apabila ada keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota, maka dapat dimasukkan sebagai aturan tambahan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok.

PENUTUP

Pasal 14

1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran dasar ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang lebih Operasional; akan diatur dalam Anggaran rumah Tangga Kelompok.